

E-COURT

Surabaya , 25 Nopember 2020

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuna No .16 – 18 Surabaya.

Nomor 1155 /Pdt.G./20 20 /PN.Sby

Tanggal 25 - 11 - 20 20

Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)**

Dengan hormat ,

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sylvi Poernomo , SH., MH.
Tempat / Tanggal Lahir	: Surabaya , 04 - 08 - 1973
Umur	: 47 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Alamat	: Jl. Gunung Sari I No. 94 Surabaya.
RT / RW	: RT.006 / RW.007
Kelurahan / Desa	: Sawunggaling
Kecamatan	: Wonokromo
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Pendidikan	: S-2

Selanjutnya Disebut Sebagai PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)
melalui Pengadilan Negeri Surabaya , terhadap :

1. Direksi PT.Prima Master Bank

Beralamat di Jl,Jembatan Merah No.15-17 Surabaya

Cq

Pemimpin Kantor Cabang Dharmahusada PT.Prima Master Bank.

Beralamat di Jln. Prof .Dr. Moestopo 79 A (d/a. Jln. Dharmahusada) Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I

2. Notaris Kukuh Muljo Rahardjo ,SH

Beralamat di Jln. Laksda M. Nazir No. 11 D Surabaya

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II

3. Notaris Eddy Subianto , SH , MH.

Beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok A 7 Jl. Raya Waru Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Dalam hal ini secara bersama – sama Disebut sebagai Para Tergugat

1. Notaris Swartana Tedja , SH.

Beralamat di Jln. Jawa Blok A No. 47 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I

2. Pemerintah Kota Surabaya (Walikota Surabaya)

Beralamat di Jln. Jimerto No.25 -27 Ketabang , Kecamatan Genteng Surabaya.

Cq

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah

Beralamat Di Jln. Walikota Mustajab , Ketabang , Kecamatan Genteng Surabaya

Selanjutnya Disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat adalah berdasarkan bukti – bukti , fakta – fakta dan peristiwa – peristiwa hukum sebagaimana didalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P.1) yang telah diberi Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Tergugat I / PT. Prima Master Bank dengan " Perjanjian Kredit No. ??Tertanggal 21 Agustus 2013 Fasilitas Rekening Koran , sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) , dengan SUKU BUNGA 15,50% p.a (Floating Rate) , Provisi 0,5% , Jangka Waktu 12 Bulan.

Akad Perjanjian Kredit Dilaksanakan dihadapan Notaris Bpk. Kukuh Muljo Rahardjo , SH , Notaris Di Surabaya (Tergugat II) , Tergugat I , Penggugat .

Perjanjian Kredit No... Tertanggal 21 Agustus 2013 Berdasarkan pada Landasan Hukum :

- Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18 / 2013 , Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal yang Diterima Penggugat Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) .
- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????Realisasi Perjanjian Kredit Nomer ... Pada Tanggal 21 Agustus 2013 (Setahun Setelah Surat Kuasa dibawah tangan Dibuat Tergugat I)

2. Bahwa Kredit diberikan dengan Jaminan , **SURAT HIJAU** , yang saat ini Masa Berlakunya Berakhir Sampai Dengan
===== Tanggal (5 Agustus 2018) =====
(Bukti P-2)

Yaitu Surat Ijin Pemakaian Tanah SK- KMS No: 188.45/100AP/436.6.18/2013 Tanggal 19 Maret 2013, Persil No18984 (Surat Hijau) Atas Nama : Sylvi Poernomo ,

Jaminan Sebidang Tanah Luas103,67 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang , terletak di Jalan Kupang Jaya No.7 Surabaya , Tercatat Atas Nama Sylvi Poernomo (Obyek Sengketa) .

3. Bahwa Pada Tahun 2014 , Tergugat I memberikan Tambahan Plafond Limit Kredit Maksimum dan Perpanjangan Jangka Waktu dan kepada Penggugat sehingga Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal menjadi sebesar Rp. 1.450.000.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)sesuai dengan " Perubahan Ke I (Kesatu) Terhadap Perjanjian Kredit No. ???Tertanggal 21 Agustus 2013 Sebagaimana Dimaksud Pada Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,

Pada Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 Tercantum Tetap Mempergunakan Landasan Hukum yang tidak pernah diperbaharui Tergugat I yaitu

- Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18 / 2013 , Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yangmanaMerekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,-

- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Tergugat I dan Tergugat Tidak pernah Memperbaharui Surat Rekomendasi Bank walaupun Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal yang diterima Penggugat menjadi Sebesar Rp. 1.450.000.000,-

4. Bahwa Pada Tahun 2015 , Tergugat I memberikan Tambahan Plafond Limit Kredit Maksimal lagi dan Perpanjangan Jangka Waktu kepada Penggugat sehingga Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Maksimal Kredit menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit :

- Perubahan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015
- Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Soebianto , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I.

Akad Perjanjian Kredit Dilaksanakan dihadapan Notaris Eddy Soebianto , SH , MH /Tergugat III , Notaris di Sidoarjo ,

Perpanjangan Perjanjian Kredit Tahun 2015 Tetap Mempgunakan Landasan Hukum :

- Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18 / 2013 , Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang merekomendasi Pemberian Kredit Maksimal Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,- (Tergugat I Tidak pernah Memperbaharui Surat Rekomendasi Bank) .
- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Tergugat I dan Tergugat III Tidak pernah Memperbaharui Surat Rekomendasi Bank walaupun Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal yang diterima Penggugat menjadi Sebesar Rp. 2.000.000.000,- sehingga Berakibat :

- Perubahan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015
- Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Soebianto , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I

5. Bahwa Pada Tahun 2016 Lagi – Lagi Tergugat I memberikan Tambahan Limit Plafond Kredit Maksimal dan Perpanjangan Jangka Waktu kepada Penggugat sehingga Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Maksimal Kredit menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Akad Perpanjangan Kredit dilaksanakan dihadapan Notaris Bpk. Eddy Soebianto , SH (Tergugat III) Notaris di Sidoarjo , dan Tergugat I

Perjanjian Kredit Tahun 2016 yaitu Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 ,
Tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH, MH ,
Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I

Tetap Mempergunakan Landasan Hukum :

- Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18 / 2013 , Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Tergugat I dan Tergugat III Tidak pernah Memperbaharui Surat Rekomendasi Bank walaupun Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal yang diterima Penggugat menjadi Sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Perjanjian Kredit Tahun 2016 yaitu Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 ,
Tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH, MH ,
Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I

6. Bahwa Pada Tahun 2017 , Perjanjian Kredit No .E.292/KRD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 ,

Tetap Mempergunakan Landasan Hukum :

- Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18 / 2013 , Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Penggugat Mengetahui Perbuatan Melawan Hukum Adanya Pelanggaran Atas Penggunaan Landasan Hukum yang dipergunakan Dalam Perjanjian Kredit No. .. Tanggal 21 Agustus 2013 dan Perpanjangannya

Perpanjangan *Perjanjian Kredit* No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015

Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016

tanpa pernah memperbaharui Landasan Hukum yang dilakukan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III Maka Penggugat **KEBERATAN** Dan **TIDAK MENANDATANGANI** Perpanjangan Perjanjian Kredit No .E.292/KRD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017.

7. Bahwa untuk kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- , Suku Bunga per Tahun yang harus dibayar penggugat kepada Tergugat adalah sebesar 15,50% dan Penggugat sudah membayar Bunga kepada Tergugat I , Total Sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

8. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan "Perjanjian Kredit yaitu **"Tergugat I adalah Pelaku Usaha"** sedangkan **"Penggugat adalah Konsumen"** (Dasar hukum Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) , yang menegaskan yaitu :

- a. **Pasal 1 angka (2) berbunyi** " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri , sendiri , keluarga , orang lain , maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b. **Pasal 1 angka (3) berbunyi** " Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan / badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan / melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ".

9. Bahwa meskipun Penggugat Telah Meminta Kepada Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III untuk diberikan Salinan Perjanjian Kredit namun penggugat **tidak pernah memberikan turunan / salinan surat , Perjanjian Kredit** mulai akad kredit hingga terjadinya Sengketa dalam perkara ini , yaitu Salinan Perjanjian Kredit No. , Tanggal 21 Agustus 2013 ,

Perpanjangan **Perjanjian Kredit** No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015

Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,

Perpanjangan **Perjanjian Kredit** No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016

,oleh Tergugat I , tergugat II , Tergugat III ,serta

Surat Rekomendasi bank Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya , Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomer : 581 /523 / 436 .6 .18 /2013 Tertanggal 1 Agustus 2013

yang baru diberikan kepada Penggugat pada tahun 2017 pada saat Perpanjangan Perjanjian Kredit 2017 , Sehingga Penggugat keberatan menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kredit Tersebut pada tahun 2017.

10. Bahwa **Penyempurnaan** Surat Kuasa Khusus yang dapat membedakannya dengan Surat Kuasa Umum dan **Perbaikan Dilakukan Mahkamah Agung Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA ") yaitu Berdasar Pada** Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat Dan Formulasi Surat Kuasa Khusus Adalah : (Bukti P-4)

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan .
2. Menyebutkan Kompetensi Relatif , Pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa
3. Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat).
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif , sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah , dengan kata lain , Surat Kuasa Khusus Cacat Formil.

11. Bahwa Berdasarkan "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 01 Tahun 1971". Tentang Surat Kuasa, Apabila Ternyata Pada Surat Kuasa Khusus Terdapat Kekurangan Dalam Syarat – syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara. (Bukti P-5)

12. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebijakan khususnya dalam Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK No. 1 Tahun 2013) yang menyatakan Bahwa Sebagai Debitur wajib mendapat Perlindungan Konsumen yang Menerapkan Prinsip :

- A. Transparansi
- B. Perlakuan Adil
- C. Keandalan
- D. Kerahasiaan dan Keamanan Data / Informasi Konsumen dan
- E. Penanganan Pengaduan serta Penyelesaian Sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

13. Bahwa Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Pada Pasal 28 Huruf A menyatakan Bahwa " Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK Berwenang melakukan Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan Masyarakat yang Meliputi :

- A. Memberikan Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat atas Karakteristik sektor jasa keuangan, Layanan, dan Produknya.
- B. Meminta Lembaga Jasa Keuangan Untuk Menghentikan Kegiatannya Apabila Kegiatan Tersebut Berpotensi Merugikan Masyarakat
- C. Tindakan Lain Yang Dianggap Perlu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Di sektor Jasa Keuangan

14. Bahwa Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018, pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap.

15. Bahwa Surat Rekomendasi Bank No : 581 /523/436.6.18/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 Yang Dikeluarkan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah " yang didalamnya Tercantum Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya memberikan Rekomendasi Pemberian : "Limit Kredit Maksimal Modal Kerja Sebesar Rp.650.000.000,-

SURAT REKOMENDASI TIDAK BERLAKU UNTUK PLAFON KREDIT YANG MELEBIHI DARI RP. 650.000.000,-

Pihak Tergugat I TELAH Melakukan Perubahan Limit Kredit Maksimal namun Surat Rekomendasi Bank Tidak Pernah Diperbaharui Oleh Tergugat I, Dengan demikian Pemberian Kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Point no. 6 dan Point No. 7 Bertentangan Dengan fakta Kebenaran Kredit Yang diterima oleh Penggugat namun Tetap Dipaksakan.

- Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya Tetap Dipaksakan Dipergunakan sebagai Landasan Perjanjian Kredit No :22 Tanggal 7 Juli 2014, secara sepihak tanpa Pemberitahuan dan Persetujuan Penggugat yang jelas Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank Point no (6) dan point no(7)

- FAKTANYA TELAH TERJADI Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal Modal Kerja sebesar Rp.1.450.000.000,- Hal Ini Disebabkan karena Kesalahan dan kelalaian Tergugat yang diduga dengan sengaja Tidak pernah memperbaharui Surat Rekomendasi Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya

(Didalam Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya hanya **MEREKOMENDASIKAN KEPADA BANK PRIMA UNTUK PEMBERIAN LIMIT KREDITMAKSIMAL KEPADA PENGUGAT HANYA SEBESAR RP. 650.000.000,-** (Enam Ratus Lima Puluh Juta)

- Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya Dipaksakan Dipergunakan Secara Sepihak tanpa Pemberitahuan dan Persetujuan penggugat dipergunakan Sebagai Landasan Hukum Perjanjian Kredit No : 17 Tanggal 10 September 2015 , Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Point no (6) dan point no(7)
Faktanya Terjadi Perubahan Kenaikan Limit Kredit Modal Kerja sebesar Rp.2.000.000.000,- , Namun Tergugat I Tidak pernah memperbaharui Surat Rekomendasi Pemerintah Kotamadya Surabaya
(Didalam Surat Rekomendasi Bank Tersebut , Pemerintah Kota Surabaya hanya merekomendasi Pemberian kredit modal kerja yang berlaku hanya sebesar Rp.650.000.000,- Bukan Untuk Rekomendasi Pemberian Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-)
- Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya tetap Dipaksakan Dipergunakan secara Sepihak Tanpa Pemberitahuan dan Persetujuan Penggugat dipergunakan sebagai Landasan Perjanjian Kredit No : 33 Tanggal 27 Juli 2016 , Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Point no (6) dan point no(7) , Tergugat I telah melakukan Perubahan Kenaikan Limit Kredit Maksimal Modal Kerja sebesar Rp.2.500.000.000,- ,
- Namun Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III tidak pernah melakukan Perubahan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk Pemberian Kredit Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan tetapi , yang dipergunakan sebagai Landasan Hukum Pemberian Kredit Kepada Penggugat Tetap Mengacu Pada Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya Nomer : 581 /523/436.6.18/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 (Rekomendasi Plafon Pemberian Kredit Maksimal Hanya Sebesar Rp. 650.000.000,-)

Oleh Karena Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III Telah Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Pemerintah Kotamadya Surabaya Cq Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah No 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 yaitu :

Point No. (6) Yang Menegaskan Bahwa : "Bank wajib melaksanakan perubahan Surat Rekomendasi apabila terdapat perbaikan yang dianggap perlu dalam surat dimaksud , Sesuai dengan kewenangan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kota Surabaya berdasarkan Ketentuan Yang berlaku" .

Point No. (7) Yang Menegaskan Bahwa : "Apabila ketentuan tersebut diatas butir 1 s/d 6 tidak dipenuhi , maka rekomendasi ini yang telah diberikan menjadi BATAL dan TIDAK BERLAKU Karena Tidak diperbaharui oleh Tergugat I Terhitung sejak tanggal 31 Juli 2014" .

16. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah ,Ditarik Sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat , karena Jaminan

Obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah Surat Hijau , Tanah Milik Pemerintah Kota Surabaya , Dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah Kotamadya Surabaya Nomer : 188.45/100AP/436.6.18/2013 Tertanggal 19 Maret 2013 ,yang saat ini SIPT KMS Tersebut , masa berlakunya sudah berakhir sampai dengan Tanggal 5 Agustus 2018 , Penggugat tidak dapat memperpanjang SIPT KMS No. 188.45/100AP/436.6.18/2013 Tertanggal 19 Maret 2013 yang masa berlakunya sudah berakhir .

17. Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/III/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ????? Perjanjian Kredit direalisasikan ditandatangani pada Tanggal 21 Agustus 2013 namun Surat Kuasa Dibawah Tangan Sudah Dibuat Tergugat I Sejak Tanggal 1 Agustus 2013 ??????

18. Bahwa Penggugat untuk bisa Memperoleh Kredit Dari Tergugat I diperlukan adanya Surat Rekomendasi Bank Dari Pemerintah Kota Surabaya / Turut Tergugat II yang jumlah plafon kreditnya maksimal yang diterima Penggugat tidak melebihi ketentuan yang telah direkomendasi oleh Turut Tergugat II yaitu sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) .

19. Bahwa Sebagaimana telah diuraikan maka cukup alasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) melanggar Pasal 1365 BW karena :

1. Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III TIDAK PERNAH MEMBERIKANSALINAN PERJANJIAN KREDIT yaitu :
 Perjanjian Kredit No.. , Tanggal 21 Agustus 2013 ,
 Perpanjangan *Perjanjian Kredit* No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,
 Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015
 Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,
 Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016
Surat Rekomendasi bank Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya , Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomer : 581 /523 / 436 .6 .18 /2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 yang baru diberikan kepada Penggugat pada tahun 2017 pada saat Perpanjangan Perjanjian Kredit No. E.292/KRD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017

, Sehingga Penggugat keberatan menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kredit Tersebut pada tahun 2017

Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan

Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A

Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .

2. Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III yang melawan hukum yaitu Mempergunakan Landasan Hukum Pada Perpanjangan Perjanjian Kredit No .E.292/KRD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 tanpa pernah memperbaharui Landasan Hukum yaitu :

- Surat Rekomendasi bank Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya , Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomer : 581 /523 / 436 .6 .18 /2013 Tertanggal 1 Agustus 2013
- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Penggugat Mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum tanpa pernah memperbaharui Landasan Hukum yang dilakukan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III Maka Penggugat KEBERATAN Dan TIDAK MENANDATANGANI Perpanjangan Perjanjian Kredit No .E.292/KRD/IX/2017 Tanggal 14 September 2017 yaitu Pelanggaran Atas Penggunaan Landasan Hukum yang dipergunakan Dalam Perjanjian Kredit No. , Tanggal 21 Agustus 2013 , Perpanjangan *Perjanjian Kredit* No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 , Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015 Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015, Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016

Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah. Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000,-

Melanggar Klausula Baku,
Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3
Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa

Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan

Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A

Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .

3. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Termasuk Perbuatan melawan hukum ,Karena Dengan Sengaja mempergunakan Klausula Baku/ Aturan Sepihak / Ketentuan dan Syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha / Tergugat pada Perjanjian Kredit sehingga Penggugat sebagai Konsumen tidak diberikan kesempatan lagi untuk membuat suatu pilihan , Antara Lain : Perjanjian Kredit No.. , Tanggal 21 Agustus 2013 ,
Perpanjangan *Perjanjian Kredit* No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,
Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015
Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,
Perpanjangan *Perjanjian Kredit* No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016
harus dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya .

Melanggar Klausula Baku,
Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3
Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Termasuk Perbuatan melawan hukum ,Karena Dengan Sengaja mempergunakan Klausula Baku/ Aturan Sepihak / Ketentuan dan Syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha / Tergugat pada Perjanjian Kredit sehingga Penggugat sebagai Konsumen tidak diberikan kesempatan lagi untuk membuat suatu pilihan karena :
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan No .263/DIR/VIII/2012 Dibuat pada Tanggal 1 Agustus 2012 , Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya, Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????Realisasi Perjanjian Kredit Nomer ... Pada Tanggal 21 Agustus 2013 (Setahun Setelah Surat Kuasa dibawah tangan Dibuat Tergugat I) , Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015
Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,
Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016

yang isinya :

PEMIMPIN KANTOR CABANG DHARMAHUSADA PT.PRIMA MASTER BANK " BERTINDAK DALAM JABATAN , MEWAKILI PT .Prima Master Bank Berkedudukan Di Surabaya ,

Berdasarkan Pada :

Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan Tertanggal 1 Agustus 2012 , No .263/DIR/VIII/2012 yang Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya.Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

selaku Kuasa dari Tuan Djaki Edward Djayaatmadja dalam jabatannya Presiden Direktur dan Tuan Agus Tranggono Pranoto dalam Jabatannya sebagai Direktur PT.Prima Master Bank yang berkedudukan di Surabaya selaku Kuasa Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama mewakili PT.Prima Master Bank berkedudukan di **Surabaya ???**

(yang tidak dijelaskan secara detail alamat PT. Prima Master Bank, hanya tertulis Surabaya saja)

Dengan Demikian Surat Kuasa Dibawah tangan Nomer : .263/DIR/VIII/2012 , Tertanggal 1 Agustus 2012
Tersebut Bukan Diperuntukkan Khusus Dalam Perjanjian Kredit Antara Penggugat dan Tergugat I Tetapi Dipergunakan Berkali – Kali dengan Perjanjian Kredit Yang Berbeda Nomer serta Waktu Pelaksanaan Realisasi Kredit

Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa

Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

5. **PEMIMPIN KANTOR CABANG DHARMAHUSADA PT.PRIMA MASTER BANK " BERTINDAK DALAM JABATAN ,MEWAKILI UNTUK DAN ATAS NAMA BADAN HUKUM**Seharusnya Mempergunakan :

AKTE OTENTIK NOTARIIL yang didalamnya tercantum Nama , Alamat Kantor , Tugas dan Wewenang , Tanggung Jawab ,Laporan Tahunan Tergugat I Terkait Dengan Perubahan Anggaran Dasar / ART PT , Terutama Bila Timbul Permasalahan Hukum sehingga ada kejelasan dan kepastian hukumYANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN LEGAL STANDYNG SUATU BADAN HUKUM SAH YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS / PT. MENURUT HUKUM INDONESIA Dalam MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT No Perjanjian Kredit Nomer ... Pada Tanggal 21 Agustus 2013, Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 ,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015

Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015,

Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016

Bukan hanya Berdasarkan Pada Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan Tertanggal 1 Agustus 2012 , No .263/DIR/VIII/2012 yang Diwarmaking oleh Swartana Teja , SH / Turut Tergugat I Notariis di Surabaya.Dibawah No: 035 /VIII/2012 (Mono) ,???? TIDAK BERTANGGAL ?????

Oleh Karenanya Perjanjian Kredit yang Terjadi antara Penggugat dan Tergugat I melawan hukum maka harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

6. Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III melawan hukum dengan "sengaja mempergunakan" Surat Rekomendasi bank Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya , Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Nomer : 581 /523 / 436 .6 .18 /2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 dengan tidak pernah memperbaharui Surat Rekomendasi Bank untuk pemberian Plafond limit kredit maksimal yang sesuai dengan fakta Kebenaran Pemberian Plafon Limit Kredit Maximal yang diterima Penggugat telah mengalami Perubahan Limit kredit maksimal dari Rp. 650.000.000,- berubah menjadi Rp. 1.450.000.000,- berubah menjadi Rp. 2.000.000.000,- , berubah menjadi Rp. 2.500.000.000,- (melebihi plafon limit kredit maksimal yang direkomendasi dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Sebesar Rp. 650.000.000,- , adanya Perubahan besarnya plafon limit kredit maksimal lebih dari Rp. 650.000.000,- maka Tergugat I harus memperbaharui Surat Rekomendasi Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya)

Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah.

Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000,-

Pemberian Kredit yang Dilakukan oleh Tergugat Kepada Penggugat Tanpa Pernah Memperbaharui Surat Rekomendasi Bank Dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai Landasan Hukum Dalam Pemberian Perpanjangan Kredit Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 , Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK/01/2015 dan No. 024 B /104/NPK/01/2015 Tertanggal 23 Januari 2015 Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 17 Tertanggal 10 September 2015, Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016 sehingga Perjanjian Kredit yang tercantum diatas menjadi Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat.

7. Perbuatan yang melawan hukum YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT III , Berdasarkan Perjanjian Kredit No:33 Tanggal 27 Juli 2016 dihadapan Tergugat I dan Tergugat III Terkait Dengan Proses Pembuatan Perjanjian Kredit No.33 , antara lain :
- Penggugat Tidak Pernah Menerima Salinan Perjanjian Kredit No. 33 Tertanggal 21 Juli 2016 hal ini melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - Perjanjian Kredit No. 33 juga melanggar Klausula baku (Karena mempergunakan Aturan Sepihak yang telah ditetapkan terlebih dulu oleh Tergugat I dan Tergugat III)Hal ini Melanggar Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan

Ayat (3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan Demikian Penggugat tidak memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas, jujur, untuk klarifikasi isi perjanjian kredit No. 33 , Tanggal 27 Juli 2016 yangmana saat Perjanjian Kredit No. 33 ditandatangani Penggugat , Tidak mencantumkan Tanggal , Nomer Perjanjian , Jam , Hari , Ruangan Kosong Penulisan dengan Tangan , Mempergunakan Dasar Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya , Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

- yang tidak sesuai dengan Limit Kredit Maksimal yang direkomendasi Pemerintah Kota Surabaya yaitu Sebesar Rp. 650.000.000,- sedangkan Fakta Kebenaran Kredit yang diterima Penggugat adalah Rp. 2.500.000.000,-

Hal Ini Melanggar Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah.

Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000

,dan dasar Surat Kuasa Dibawah tangan Nomer Tanggal 1 Agustus 2012 , No: 263/ DIR/VIII /2012 dan DIWARMAKING == oleh Turut Tergugat I , Notaris Swartana Tedja , SH di Surabaya , Dibawah No : 035/ VIII/ ..2012(MONO) ??? "TIDAK BERTANGGAL" ???????

Tanpa Menginformasikan dan Persetujuan Penggugat dll yang terurai dibawah ini , serta

Melanggar

Melanggar Klausula Baku,
Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3
Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa

Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan

Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A

Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .

berakibat Perjanjian Kredit No. 33 , Tanggal 27 Juli 2016 harus dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat

- A. Perjanjian Kredit No. 33 Tanggal 27 Juli 2016 Pada Halaman Pertama Perbuatan Tergugat III Tidak mencantumkan Tanggal , Nomer Perjanjian?? , Jam?? Hari ?? (DIKOSONGI) dan diduga dengan sengaja Dipersiapkan "Ruang Kosong" dan Penulisan dengan Menggunakan Pensil

Dapat Memberi peluang untuk disalahgunakan bagi kepentingan salahsatu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Penambahan kata , kalimat).

- B. Perjanjian kredit no : 33 Tanggal 27 Juli 2016 Pada Halaman 2 , TERTULIS :

Tergugat I , Dalam Bertindak Dalam Jabatannya Hanya Berdasarkan SURAT KUASA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN Tanggal **1 Agustus 2012** , No: 263/ DIR/VIII /2012 dan DIWARMAKING == oleh Turut Tergugat I , Notaris Swartana Tedja , SH di Surabaya , Dibawah No : 035/ VIII/ ..2012(MONO) ??? "TIDAK BERTANGGAL" ?????? Selaku Kuasa dari Tuan Djaki Edward Djayaatmadja dalam jabatannya Presiden Direktur dan Tuan Agus Tranggono Pranoto dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Prima Master Bank yang berkedudukan di Surabaya selaku Kuasa Direksi dari dan Karenanya bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Prima Master Bank berkedudukan di **Surabaya** ????? (yang tidak dijelaskan secara detail alamat PT.Prima Master Bank , hanya Tertulis Surabaya saja)

Surat Kuasa Dibuat Dibawah Tangan Dibuat Lebih awal pada Tanggal 1 Agustus **2012** Sedangkan Perjanjian Kredit Baru Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Agustus **2013**.

Tergugat I , Tergugat III Tidak Memenuhi Persyaratan Legal Standing Badan Hukum yang berbentuk PT seharusnya Menggunakan **Akta Otentik Notariil** (Ketika menghadap Tergugat III sebagai pihak yang benar – benar berhak dan berwenang / ditunjuk menandatangani perjanjian tercantum di dalam akta agar Tanggung Jawab , Tugas , Kewenangan bertindak sah mewakili PT) Sebagaimana dimaksud dalam Akte Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar , RUPS yang mana

Akta Otentik Notariil sebagai Landasan Badan Hukum PT untuk Kepastian dan Kejelasan Hukum

Didalam Akta Otentik Notariil Tertulis Secara JELAS detail Nama , Alamat kantor cabang Dharmahusada PT.Prima Master Bank , Tugas dan Wewenang , Tanggung jawab Bila Ada Permasalahan Hukum yang harus Di selesaikan Di Pengadilan , Laporan Tahunan (neraca dan rugi laba) yang dilaksanakan Tergugat I dalam bertindak dalam jabatannyayaitu

menandatangani perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat I. Di hadapan Tergugat III

- C. Perjanjian Kredit No : 33 ,Tanggal 27 Juli 2016 Pada Halaman 3 dan Halaman 5

Dipersiapkan adanya "Ruang kosong" sehingga menimbulkan Peluang memungkinkan untuk disalahgunakan untuk penambahan kata / kalimat , serta adanya pencatatan dengan pensil oleh Tergugat III sehingga Berakibat dapat memberikan peluang disalahgunakan bagi kepentingan salahsatu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

- D. Perjanjian Kredit No .33 ,Tanggal 27 Juli 2016

Pada Halaman 14 Yang Tertulis :

TANPA PEMBERITAHUAN DAN PERSETUJUAN PENGGUGAT

Perjanjian Kredit yang Dibuat didasarkan Pada **Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013** Tertanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya karena Diduga Dengan Sengaja Tidak pernah diperbaharui Tergugat I sehingga melanggar ketentuan surat rekomendasi bank point no.6 , dan point no 7 karena didalam Surat Rekomendasi memuat **KETENTUAN HANYA BERLAKU UNTUK Limit KREDIT MAKSIMUM MODAL KERJA SENILAI RP.650.000.000,-**

BUKAN MELEBIHI DARI Rp. 650.000.000,- SEBAGAIMANA Surat Rekomendasi Bank **YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** ,namuntetap **DIPAKSAKAN DPERGUNAKAN** untuk Perpanjangan Perjanjian Kredit No.33 oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga Isi Surat Rekomendasi bertentangan dengan Fakta Kebenaran**LIMIT KREDIT MODAL KERJA MAKSIMUM YANG DITERIMA RP.2.500.000.000,-**

20. Bahwa Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III maka Menjadikan Penggugat mengalami Kerugian disebabkan Penggugat Tidak Dapat Melakukan Perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tanah SK- KMS No: 188.45/100AP/436.6.18/2013 Tanggal 19 Maret 2013, Persil No18984 (Surat Hijau) Atas Nama : Sylvi Poernomo , Jaminan Sebidang Tanah Seluas 103,67 m2 dan Bangunan Diatasnya , terletak di Jalan Kupang Jaya No.7 Surabaya , Tercatat Atas Nama Sylvi Poernomo , Masa Berlakunya sudah berakhir Sampai Dengan Tanggal 5 Agustus 2018, sehingga Penggugat Kehilangan Hak Kepemilikan Obyek Jaminan yang diagunkan pada Tergugat I , Dengan demikian Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , telah mengakibatkan Kerugian kepada Penggugat bila dinilai adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) karena kehilangan Hak Kepemilikan Obyek Jaminan yang apabila dinilai Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ,

21. Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas , maka Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Telah nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Sebagaimana Diatur oleh Ketentuan / Dasar Hukum **Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**

Pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) Berbunyi : **Tiap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut .**

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) , ada Lima Unsur yang harus dipenuhi adalah :

1. Adanya Perbuatan
2. Perbuatan itu Melawan Hukum
3. Adanya Kerugian
4. Adanya Kesalahan
5. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur diatas bersifat Kumulatif , sehingga salah satu unsur saja tidak dipenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan Pasal Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

22. Bahwa Penggugat telah meminta dan datang ke kantor Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2019 untuk menindaklanjuti Permintaan Salinan Perjanjian Kredit Kepada Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III yangmanan Faktanya Tidak Pernah Memberikan Dokumen Perjanjian Kredit dll. sehingga penggugat tidak dapat klarifikasi Isi Perjanjian kredit .

23. Bahwa hampir semua Hak penggugat selaku konsumen sebagaimana **Pasal 4 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** Telah dilanggar oleh Tergugat :

- A. Hak untuk kenyamanan , keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- B. Hak untuk memilih , mendapatkan barang / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjikan.
- C. **Hak untuk informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai Kondisi dan jaminan Barang / jasa**
- D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan.
- E. **HAK UNTUK MENDAPATKAN PEMBINAAN ADVOKASI** , perlindungan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.
- F. Hak untuk mendapatkan **PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN**.
- G. **Hak untuk DIPERLAKUKAN / DILAYANI SECARA BENAR DAN JUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF**
- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi dan atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian / sebagaimana mestinya.
- I. Hak – hak yang diatur dalam dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.

24. Bahwa Klausula Baku menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Setiap Aturan atau Ketentuan dan Syarat – Syarat yang dipersiapkan terlebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan dalam suatu dokumen dan atau Perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen , maka Perjanjian Bisa Batal Demi Hukum. Ketentuan Perjanjian Kredit mempergunakan Klausula baku (**ATURAN SEPIHAK**).

Pasal 18 Ayat 1 Huruf (G)Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenberbunyi :

MENYATAKAN TUNDUKNYA KONSUMEN KEPADA PERATURAN YANG BERUPA ATURAN BARU , TAMBAHAN / LANJUTAN DAN ATAU

PENGUBAHAN LANJUTAN YANG DIBUAT SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA DALAM MASA KONSUMEN MEMANFAATKAN JASA YANG DIBELINYA

25. **Bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menegaskan Bahwa " Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan Klausula Baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :**
- a. Menyatakan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang / jasa yang dibeli konsumen.
 - d. Menyatakan Pemberian Kuasa dari konsumen kepada pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang / pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa / mengurangi harta kekayaan yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. **MENYATAKAN TUNDUKNYA KONSUMEN KEPADA PERATURAN YANG BERUPA ATURAN BARU , TAMBAHAN / LANJUTAN DAN ATAU PENGUBAHAN LANJUTAN YANG DIBUAT SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA DALAM MASA KONSUMEN MEMANFAATKAN JASA YANG DIBELINYA .**
 - h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan , hak gadai , hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran .
26. **Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 , Tentang Perlindungan Konsumen Menegaskan Bahwa: " Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan -
===== Batal Demi Hukum =====**
27. **Bahwa penggugat masih berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**
28. **Bahwa Oleh Karena Tergugat I , Tergugat II terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang terurai diatas yang Merugikan Penggugat , karena :**
- **Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan**
 - **Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A**
 - **Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan**

Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .

- Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,
-
- Melanggar Klausula Baku, Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3 Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa
- Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Maka adalah beralasan secara hukum Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara A quo Berkenan Untuk Memutuskan :

Menyatakan BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat Perjanjian Kredit No. ? Tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Kukuh Muljo Raharjo , SH, MH , Notaris Di Surabaya , Tergugat II dan Tergugat I , Penggugat

29. Oleh Karena Tergugat I Terbukti Secara Sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Penggugat , karena :

- Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan
- Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A
- Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .
- Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,
- Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah.
Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000
-
- Melanggar Klausula Baku, Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3

Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa
- Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Maka adalah beralasan secara hukum Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara A quo Berkenan Untuk Memutuskan :

Menyatakan BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat .
Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat I .

30. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat , karena :

- Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan
- Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A
- Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .
- Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,
- Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah.
Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000
- Melanggar Klausula Baku, Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3 Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa
- Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Maka adalah beralasan secara hukum Prnggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa perkara A quo Berkenan Untuk Memutuskan

Menyatakan **BATAL Demi Hukum** dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomer : 024 A /104 /NPK/01/2015 , Tertanggal 23 Januari 2015 dan Nomer : 024 B /104 / NPK/01/2015 beserta Akta Perpanjangan Perjanjian No. 17 , Tertanggal 10 September 2015 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH , MH , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I serta Penggugat .

31. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat , melanggar

- Melanggar Pasal 2 Huruf (A) , (B) , (D) , (E) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan
- Melanggar Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat , Pada Pasal 28 Huruf A
- Melanggar Peraturan OJK No 18/ POJK 07/ 2018 Tanggal 10 September 2018 , pada pasal 16 Ayat (1) Menyatakan Bahwa : Pelaku Usaha Jasa Keuangan / PUJK wajib melakukan Tindak Lanjut dan Melakukan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari Kerja sejak Dokumen yang berkaitan Langsung Dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dan / Atau ayat (4) diterima Secara Lengkap .
- Melanggar Pasal 4 Huruf (C) dan (G) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,
- Melanggar Ketentuan Surat Rekomendasi Bank No. 581/523/436.6.18/2013 Tertanggal 1 Agustus 2013 pada Point No. 6 dan Point No. 7 Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah.
Pemerintah Kota Surabaya hanya Merekomendasi Pemberian Limit Kredit Maksimal Sebesar Rp. 650.000.000,- Bukan Melebihi Rp. 650.000.000
- Melanggar Klausula Baku, Pasal 18 Ayat 1 Huruf G dan Ayat 3 Undang – Undang RI Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Melanggar SEMA No. 01 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa
- Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 06 Tahun 1994 , Tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan Syarat – Syarat dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Maka adalah beralasan secara hukum Prnggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara A quo Berkenan Untuk Memutuskan

Menyatakan **BATAL Demi Hukum** dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH, MH , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I , Penggugat

32. Mengingat gugatan ini didukung dengan bukti yang kuat , maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, melakukan perlawanan verzet , banding , maupun kasasi.
33. Bahwa Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) maka adalah beralasan secara hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara A Quo untuk Memerintahkan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng membayar biaya perkara .
34. Bahwa Perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) maka adalah beralasan secara hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II untuk TUNDUK Dan PATUH pada Putusan ini.

PETITUM

Atas dasar dalil – dalil gugatan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I , TERGUGAT II, TERGUGAT III, Melawan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad) .
3. Menyatakan Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, menimbulkan Penggugat Kehilangan Hak Kepemilikan Obyek Jaminan yang diagunkan pada Tergugat I yaitu :
Surat Ijin Pemakaian Tanah SK- KMS No: 188.45/100AP/436.6.18/2013 Tanggal 19 Maret 2013, Persil No18984 (Surat Hijau) Atas Nama : Sylvi Poernomo , Luas 103,67 M2 , Yang Terletak Di Jln. Kupang Jaya No.7 Surabaya ,
Yang bila dinilai Kerugian Penggugat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) .
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Kukuh Muljo Raharjo , SH, MH , Notaris Di Surabaya , Tergugat II dan Tergugat I , Penggugat BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat
5. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 , Tertanggal 07 Juli 2014 BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat.
6. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomer : 024 A /104 /NPK/01/2015 , Tertanggal 23 Januari 2015 dan Nomer : 024 B /104 / NPK/01/2015 beserta Akta Perpanjangan Perjanjian No. 17 , Tertanggal 10 September 2015 , yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH , MH , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I , Penggugat BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat

7. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH, MH , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I , Penggugat BATAL Demi Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya serta Tidak Memiliki Kekuatan yang Mengikat
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk TUNDUK Dan PATUH pada Putusan ini.
9. Memerintahkan Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III Membayar Biaya Perkara Secara Tanggung Renteng.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)sekalipun ada perlawanan verset , banding ,maupun Kasasi.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (PRO AEQUO ET BONO).
Demikian gugatan ini kami ajukan , Atas kebijaksanaan serta kearifan Majelis Hakim Yang Mulia ,Kami mengucapkan terima kasih .

Hormat kami



Sylvi Poernomo
Penggugat